

PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
NO. 5 TAHUN 1960

(SUATU STUDI DI DESA KALIJAGA KEC. AIKMEL LOMBOK TIMUR)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MENCAPAI
JENJANG S-1 PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI



Oleh :

H AERUDIN
No. Induk : 024/FH/96
NIRM : 9681552100050011



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kesimpulan diartikan sebagai kesudahan pendapat atau pendapat akhir yang berdasarkan uraian-uraian sebelumnya. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini digolongkan-golongkan secara parsial yang meliputi variabel-variabel yang ada dan pada akhirnya menarik konklusi yang bersifat umum.

Adapun kesimpulan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Pertanian merupakan faktor yuridis yang berdasarkan pada hukum adat yang di berbagai daerah dikenal dengan istilah yang berlainan seperti :
 - Koek Komak, Nyakap atau Ngeraksa untuk daerah Lombok (Khusus untuk lokasi penelitian)
 - Merperduae untuk daerah Minang Kabau, Sroyo untuk daerah Jawa Tengah, Maro atau Maro telu untuyk daerah Jawa Timur, dan Nengah atau Jejuron untuk daerah Priangan.

Pada umumnya perjanjian itu terjadi secara informal tidak tertulis dan serta merta.

2. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tagun 1960 tidak mengatur secara eksplisit dan limitatif terhadap Perjanjian Bagi Hasil atas penggarapan lahan pertanian melainkan pengaturannya bersifat implisit karena terkait dengan sifatnya sebagai undang-undang pokok.

3. Terdapat inkonsistensi tentang pengaturan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 atau pasal 5 yang menjelaskan bahwa UUPA berakar pada hukum adat namun ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 53 yang pada pokoknya berisi ketentuan tentang keharusan menghapuskan hak Perjanjian Bagi Hasil sebagai salah satu hak yang bersifat sementara.
4. Pengaturan secara operasional dan limitatif tentang bagi hasil justru diatur pada Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Hubungan antara UUPA No 5 Th. 1960 dengan UU No. 2 th. 1960 adalah merupakan hubungan antara hukum khusus terhadap hukum umum (Lex Specialist Derogari Legigeneralist)
5. Secara umum UU no 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tanag pertanian bersifat imperatif namun dalam penelitian terbukti bahwa sebagian besar dari ketentuan Undang-Undang tersebut tidak terlaksana dalam praktek kehidupan sehari-hari sehingga terkesan sebagai hukum yang mati (Law in Books).